



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



Nomor : 0729/DPP.PPNI/SP/K.S/II/2022
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penyampaian Perubahan Pedoman Badan
Penanggulangan Bencana (BAPENA) PPNI

Jakarta, 23 Februari 2022

Kepada Yth.

Ketua DPW PPNI

Provinsi Seluruh Indonesia

Di Tempat

Dalam melaksanakan kegiatan penanganan bencana oleh perawat diperlukan Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) PPNI yang merupakan badan kelengkapan lain PPNI sebagai wadah dalam mengelola dan melakukan penanganan terhadap bencana serta meningkatkan kemampuan, keahlian dan kompetensi perawat.

Menyusul Surat DPP PPNI Nomor: 2783/DPP.PPNI/SP/K.S/IX/2021 tanggal 6 September 2021 perihal Penyampaian Pedoman Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) PPNI; dan untuk memberikan acuan BAPENA PPNI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana sesuai amanah Musyawarah Nasional X PPNI Tahun 2021 di Bali, bersama ini disampaikan Perubahan Pedoman BAPENA PPNI yang merupakan satu kesatuan dari SK DPP PPNI Nomor: 022/DPP.PPNI/SK/K.S/XII/2021 tentang Perubahan Pedoman Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Mohon kiranya DPW PPNI Provinsi dapat mensosialisasikan Pedoman BAPENA PPNI tersebut kepada DPD PPNI Kabupaten/Kota dan DPK PPNI Komisariat sesuai tingkat kepengurusan PPNI di wilayah masing-masing.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fadhillah

NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

Mustikasari

NIRA: 31730001926

Tembusan:

1. Dewan Pertimbangan Pusat PPNI
2. Ketua DPP Bidang Pelayanan PPNI
3. Peringgal



**PEDOMAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BAPENA)
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
TAHUN 2021**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

©2021 Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

**PEDOMAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BAPENA)
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(DPP PPNI)

Penyusun

1. Dr. Mustikasari, S.Kp., MARS
2. Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., S.H., M.Kep., M.H
3. Ns. Aprisunadi, M.Kep., Sp.Kep.MB
4. Abdul Rakhmat, S.Kep., Ns., M.Kes
5. Dr. Ati Suryamediawati, S.Kp., M.Kep

Desain Cover dan Tata Letak:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Penerbit:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

ISBN: 978-623-7605-01-0

Copyrights:

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)

Redaksi dan Distributor Tunggal

Alamat Kantor DPP PPNI: Graha PPNI, Jl. Lenteng Agung Raya No. 64 Jakarta Selatan

126210

Telp: (021) 22710272

Fax: (021) 22714959

E-mail: dpp@ppni-inna.org

Web: <http://ppni-inna.org>



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 022/DPP PPNI/SK/K.S/XII/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN PEDOMAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BAPENA)
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai profesi perawat bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas praktik yang dilaksanakan termasuk dalam penanggulangan bencana
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan dan penanganan bencana yang dilakukan perawat dalam melaksanakan praktiknya maka diperlukan peran PPNI sebagai Organisasi Profesi
- c. bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, perlu dibentuk lembaga/badan yang ditugaskan khusus yaitu Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA)
- d. bahwa untuk menunjang Badan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugasnya diperlukan Pedoman BAPENA PPNI
- e. bahwa Pedoman BAPENA PPNI sebagaimana yang dimaksud huruf d di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
4. Keputusan Kemenkum dan HAM Nomor AHU 93.AH.01.07 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
5. Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI
6. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 080/DPP PPNI/SK.K.S/VI/2021 tentang Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia
7. Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 005/DPP.PPNI/SK.K.S/XI/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pengurus Pleno DPP PPNI 29 Februari 2020
2. Hasil Rapat Pengurus Pleno DPP PPNI 12 Juni 2021
- Hasil Rapat Pengurus Pleno DPP PPNI 30 Desember 2021



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN PEDOMAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BAPENA) PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan DPP PPNI Nomor 080/DPP PPNI/SK/K.S/VI/2021 tentang Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- KEDUA** : Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) adalah badan di bawah PPNI yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) PPNI.
- KETIGA** : Pedoman BAPENA PPNI hasil revisi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pedoman BAPENA PPNI sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA digunakan sebagai acuan Badan Penanggulangan Bencana PPNI di Indonesia baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya dalam penanggulangan dan penanganan bencana.
- KELIMA** : Seluruh tingkat kepengurusan PPNI mensosialisasikan dan melaksanakan kegiatan ini.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUJUH** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau memerlukan penyempurnaan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 30 Desember 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Harif Fauhillah

NIRA: 31730002030



Sekretaris Jenderal,

Mustikasari

NIRA: 31730001926

KATA SAMBUTAN



Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan organisasi profesi wadah berhimpunnya perawat Indonesia. Sebagai organisasi profesi, PPNI memiliki tugas dalam rangka menjamin pelaksanaan praktik keperawatan yang profesional yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan praktik keperawatan, maka PPNI memiliki amanat untuk menyusun acuan-acuan yang mengatur interaksi perawat dengan lingkungan sekitarnya untuk memastikan pelaksanaan praktik profesional yang optimal dan terjamin.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang maka setiap warga negara Indonesia termasuk perawat wajib untuk terlibat di dalam upaya penanggulangan bencana. Hal ini juga berlaku untuk setiap orang yang berprofesi sebagai perawat terutama di dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan jiwa seseorang dan mencegah kecacatan.

Permasalahan bencana menjadi tanggung jawab perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yaitu rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya, termasuk dalam kondisi keadaan darurat sesuai dengan keilmuannya.

Penanganan bencana yang dilaksanakan perawat tidak terlepas dari manajemen bencana yaitu mitigasi bencana, kejadian bencana, rehabilitasi dan pemulihan dimana permasalahan setiap tahapan tersebut diperlukan kemampuan, keahlian dan kompetensi perawat sesuai dengan keilmuannya. Perlu wadah yang mengelola dan melakukan penanganan terhadap bencana serta peningkatan

kemampuan, keahlian dan kompetensi perawat dalam bentuk Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) PPNI dengan disusunnya pedoman BAPENA PPNI.

Pedoman BAPENA PPNI ini disusun untuk memberikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka melayani kepentingan anggota dan organisasi PPNI. Diharapkan melalui Pedoman ini, PPNI dapat menyampaikan informasi dan memberikan penanganan bencana kepada individu, keluarga, masyarakat dan perawat serta PPNI.

BAPENA PPNI sebagai badan kelengkapan lain dari PPNI melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana PPNI, perlu berjalan sesuai dengan kaidah dan koridor organisasi PPNI sehingga diperlukan Pedoman BAPENA PPNI.

**Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)**

Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., S.H., M.Kep., M.H
Ketua Umum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
SURAT KEPUTUSAN PEDOMAN BAPENA PPNI.....	3
KATA SAMBUTAN.....	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Dasar Hukum.....	9
C. Tujuan.....	10
D. Sasaran.....	11
E. Ruang Lingkup	11
BAB II TATA KELOLA BAPENA PPNI.....	13
A. Nama dan Kedudukan	13
B. Fungsi, Tugas dan Wewenang.....	14
C. Struktur Organisasi.....	16
D. Persyaratan Pengurus.....	17
E. Pengangkatan Pengurus BAPENA PPNI	17
F. Koordinasi Hubungan Kerja.....	18
G. Administrasi dan Kesekretariatan.....	19
H. Keuangan.....	19
BAB III PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non alam dan atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU RI Nomor 24 Tahun 2007).

Indonesia yang berada di Lingkaran Cincin Gunung Berapi (*Ring of Fire*) dan pertemuan lempeng bumi sangat berpotensi mengalami bencana alam dengan intensitas tinggi dan dampak yang besar. Selain itu eksploitasi alam dan kemajuan teknologi juga menimbulkan potensi bencana non alam akibat dari kelalaian manusia dan kerusakan lingkungan hidup. Di sisi lain keragaman budaya, suku bangsa dan agama berpotensi menimbulkan bencana sosial di tengah masyarakat.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang maka setiap warga negara Indonesia wajib untuk terlibat di dalam upaya penanggulangan bencana. Hal ini juga berlaku untuk setiap orang yang berprofesi sebagai perawat terutama di dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan jiwa seseorang dan mencegah kecacatan.

Secara umum penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal di atas, Musyawarah Nasional X PPNI pada tahun 2021 di Bali mengamankan di dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perubahan agar membentuk Badan Penanggulangan Bencana sebagai badan kelengkapan PPNI di bidang Penanggulangan Bencana. Badan inilah yang akan memberdayakan sumber daya keperawatan di Indonesia untuk turut serta melakukan upaya penanggulangan bencana bersama dengan pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga sosial, perkumpulan dan organisasi profesi lainnya.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pendirian Badan Penanggulangan Bencana Persatuan Perawat Nasional Indonesia (BAPENA PPNI) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) hasil Musyawarah Nasional X Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Bali tahun 2021

C. Tujuan

Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Persatuan Perawat Nasional Indonesia (BAPENA PPNI) ini dibuat dengan tujuan:

1) Tujuan Umum

Sebagai pedoman bagi PPNI di dalam keikutsertaan pada penanggulangan bencana pada fase sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.

2) Tujuan Khusus

- a. Terbentuknya BAPENA PPNI di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/Kota sebagai realisasi amanah Musyawarah Nasional X PPNI di Bali pada tahun 2021.
- b. Terwujudnya Koordinasi yang baik di dalam penanggulangan bencana antara BAPENA PPNI dengan Kepengurusan PPNI, Badan Kelengkapan PPNI dan pihak terkait di semua tingkatan.
- c. Terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana meliputi pencegahan (*Prevention*), mitigasi (*Mitigation*), Kesiapsiagaan (*Preparedness*), tanggap darurat (*Emergency Response*), rehabilitasi (*Rehabilitation*) dan rekonstruksi (*Recontruction*).
- d. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana.

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Badan Penanggulangan Bencana Persatuan Perawat Nasional Indonesia (BAPENA PPNI) ini adalah:

- 1) Anggota PPNI
- 2) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI
- 3) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPNI
- 4) Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI
- 5) Dewan Pengurus Komisariat (DPK) PPNI
- 6) Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri (DPLN) PPNI
- 7) Pemerintah Pusat dan Daerah
- 8) Masyarakat Indonesia
- 9) Pihak Terkait

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanggulangan bencana mencakup:

- 1) Pra Bencana
 - a. Pencegahan (*Prevention*)
Upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu bencana;
 - b. Mitigasi (*Mitigation*)
Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman bencana.
 - c. Kesiapsiagaan (*Preparednes*); dan
Persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi (atau kemungkinan akan terjadi) bencana.

- 2) Bencana
 - a. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*);
Sistem peringatan untuk masyarakat ketika terjadi bencana agar menjauh dari lokasi dan terhindar dari dampak bencana; dan
 - b. Tanggap Darurat (*Emergency Response*)
Kegiatan penanganan korban bencana sesaat setelah terjadinya bencana sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelamatkan korban, mencegah kecatatan dan kematian akibat bencana.
- 3) Paska Bencana
 - a. Rehabilitasi (*Rehabilitation*)
Perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau jangka pendek; dan
 - b. Rekonstruksi (*Reconstruction*)
Perbaikan yang dilakukan yang sifatnya menetap atau permanen.

BAB II
TATA KELOLA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

A. Nama dan Kedudukan

Badan Penanggulangan Bencana Persatuan Perawat Nasional Indonesia selanjutnya disingkat BAPENA PPNI adalah badan kelengkapan di bawah PPNI sebagai wujud kontribusi turut serta organisasi profesi keperawatan di dalam penanggulangan bencana bersama-sama dengan profesi lain, pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga usaha dan Lembaga lainnya baik di dalam dan luar negeri dengan mengedepankan jiwa kesetiakawanan sosial dan kemanusiaan.

Kedudukan BAPENA:

1. Pengurus BAPENA Pusat PPNI bertanggung jawab kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI).
2. Pengurus BAPENA Wilayah PPNI Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua BAPENA Pusat PPNI dan Ketua DPW PPNI Provinsi di wilayahnya.
3. Pengurus BAPENA Daerah PPNI Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Ketua BAPENA Wilayah PPNI Provinsi dan Ketua DPW PPNI Provinsi di wilayahnya melalui Ketua DPD PPNI Kabupaten/Kota di daerahnya.
4. BAPENA PPNI berkedudukan di Pusat dan dapat membentuk BAPENA Wilayah PPNI Provinsi atau BAPENA Daerah PPNI Kabupaten/Kota.


B. Fungsi, Tugas dan Wewenang

- 1) Fungsi BAPENA PPNI adalah:
BAPENA PPNI merupakan badan kelengkapan PPNI dalam bidang penanggulangan bencana baik bencana alam, bencana sosial, bencana teknologi dan wabah.
- 2) Tugas BAPENA PPNI adalah:
 - a. membangun organisasi manajemen BAPENA PPNI yang solid, professional, akuntabel dan transparan;
 - b. mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama dengan semua level kepengurusan PPNI dan badan kelengkapan PPNI;
 - c. mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama dengan semua level pemerintah baik pusat maupun daerah;
 - d. mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama dengan semua Lembaga, instansi dan organisasi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki PPNI yang bisa digunakan untuk penanggulangan bencana;
 - f. menyelenggarakan penanggulangan bencana baik secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah, LSM, Organisasi, instansi dan pihak lain yang terkait;
 - g. menumbuhkan jiwa kerelawanan dan kesetiakawanan sosial dikalangan perawat khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 - h. menggali sumber dana yang tidak mengikat untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - i. mengelola dana penanggulangan bencana secara akuntabel dan transparan dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPP PPNI dan masyarakat.

- 3) Wewenang BAPENA PPNI adalah:
- a. melakukan kerja sama dengan pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga sosial, badan usaha dan organisasi profesi lain dalam hal penanggulangan bencana;
 - b. melakukan pencarian dana (*Fundraising*) yang berasal dari donator, sumbangan, hibah dan dana lainnya yang tidak mengikat;
 - c. mengelola dana penanggulangan bencana baik yang bersumber dari PPNI maupun dana dari masyarakat;
 - d. melakukan perekrutan tenaga relawan yang akan diberdayakan dalam kegiatan penanggulangan bencana;
 - e. menyampaikan informasi kepada Publik seputar kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BAPENA PPNI; dan
 - f. membuat keputusan dan peraturan di bidang penanggulangan bencana selama tidak bertentangan dengan AD ART PPNI, Peraturan Organisasi PPNI dan Pedoman Organisasi PPNI.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BAPENA PPNI adalah sebagai berikut:



D. Persyaratan Pengurus

Persyaratan untuk menjadi pengurus BAPENA PPNI adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota PPNI yang memiliki NIRA aktif dan patuh kepada AD ART, etik dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Mempunyai komitmen dan loyalitas dalam bidang kemanusiaan didukung oleh kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang penanggulangan bencana.
- 3) Memiliki minat di dalam penanggulangan bencana.
- 4) Tidak rangkap jabatan pada organisasi yang beresiko menimbulkan konflik kepentingan.

E. Pengangkatan Pengurus BAPENA PPNI

- 1) Pengurus BAPENA Pusat PPNI diangkat dan dilantik oleh Ketua Umum DPP PPNI dengan persetujuan Rapat Pleno DPP PPNI untuk masa jabatan 3 (Tiga) tahun.
- 2) Pengurus BAPENA Wilayah PPNI Provinsi diangkat dan dilantik oleh Ketua DPW PPNI Provinsi dengan persetujuan Rapat Pleno DPW PPNI Provinsi untuk masa jabatan 3 (Tiga) tahun.
- 3) Pengurus BAPENA Daerah PPNI Kabupaten/Kota diangkat dan dilantik oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten/Kota dengan persetujuan Rapat Pleno DPD PPNI Kabupaten/Kota untuk masa jabatan 3 (Tiga) tahun.

F. Koordinasi Hubungan Kerja

Koordinasi hubungan kerja BAPENA PPNI meliputi hubungan kerja internal dan eksternal yaitu sebagai berikut:

- 1) Koordinasi Hubungan Kerja Internal
 - a. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya BAPENA PPNI harus melakukan koordinasi dengan Dewan Pengurus dan Ikatan/Himpunan pada semua tingkatan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. BAPENA Pusat PPNI, BAPENA Wilayah PPNI Provinsi dan BAPENA Daerah PPNI Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan cakupannya.
- 2) Koordinasi Hubungan Kerja Eksternal
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan atau daerah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Sosial, Badan Usaha, dan Organisasi Profesi lain sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama sesuai dengan kebutuhan.

G. Administrasi dan Kesekretariatan

- 1) Kedudukan sekretariat BAPENA PPNI adalah sama dengan kedudukan sekretariat Dewan Pengurus PPNI sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPENA PPNI dibantu oleh tenaga sekretariat Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya atau dapat mengangkat tenaga sekretariat sendiri sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Untuk keperluan administrasi, BAPENA PPNI memiliki logo, kop surat dan stempel tersendiri sebagai identitas dari BAPENA PPNI.

H. Keuangan

Keuangan BAPENA PPNI bersumber dari :

- 1) Anggaran Belanja Dewan Pengurus PPNI sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Hasil penggalangan dana (*Fundraising*) baik sumbangan, hibah, wakaf, dan donasi yang tidak mengikat.
- 3) Hasil kegiatan usaha lain yang sah menurut peraturan dan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

BAB III PENUTUP

Penanggulangan bencana merupakan kewajiban setiap warga negara tidak terkecuali dengan perawat. Amanah Munas X PPNI pada tahun 2021 di Bali agar mendirikan Badan Penanggulangan Bencana merupakan bentuk kepedulian PPNI di dalam penanggulangan bencana dan kegiatan kemanusiaan.

Oleh karena itu pedoman Badan Penanggulangan Bencana ini agar menjadi acuan di dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Penanggulangan Bencana di tingkat Pusat, Wilayah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

COPY